



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 310/Pdt.P/2024/PN Pdg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

ERTONIUS, lahir di Kaleak tanggal 4 Juli 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Nelayan, beralamat di Dusun Kaleak, RT. 000/RW. 000, Kelurahan Sagulubbek, Kecamatan Siberut Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

NURI SAFRIATI SATOKO, lahir di Saibi Samukop tanggal 27 Mei 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Mabolak, RT 000/RW 000, Kelurahan Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini, Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada WAHYU EFRIDHO, S.H. dan ANDRIAN BOY, S.H., Advokat pada kantor hukum Law Office Wahyu Efridho, S.H. & Associates, yang beralamat di Jln. Bedeng, Simpang Tiga Barat, Kenagarian Sungai Talang, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan *e-mail* w.ridho22@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dengan nomor register 599/Pf.Pdt/8/2024/PN.Pdg tanggal 29 Agustus 2024.

Pengadilan Negeri Tersebut

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang No. 310/Pdt.P/2024/PN Pdg tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca dan memperhatikan surat Permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, Para Termohon dan surat-surat, beserta saksi-saksi;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan No. 310/Pdt.P/2024/PN Pdg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 27 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 29 Agustus 2024, dengan register perkara No 310/Pdt.P/2024/PN Pdg telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon-1 dengan Istrinya (Pemohon-II) telah melangsungkan Perkawinan secara Agama (Pemberkatan) pada Tanggal 18 April 2004 dilaksanakan di hadapan Tokoh Agama Kristen Protestan di Nemnemleleu Sikakap, Mentawai, Sumatera Barat, dengan disaksikan oleh dua orang saksi;
2. Bahwa Pemohon-1 dengan Istrinya (Pemohon-II) telah mendapatkan Surat Keterangan Nikah (Surat Putalimougat) di Gereja Kristen Protestan di Nemnemleleu Sikakap, Mentawai, Sumatera Barat., dengan Reg. Nomor. : 095/IV-2004 dikeluarkan oleh Pendeta yang bernama Marfin Satoko, Di Dusun Kaleak, Mentawai;
3. Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan Pemohon-1 dengan Istrinya Pemohon-II berstatus Perjaka dan Perawan;
4. Bahwa setelah Perkawinan Pemohon-1 dengan Istrinya Pemohon-II membina rumah tangga yang bertempat tinggal di Kaleak, Dusun Kaleak RT. 000/ RW. 000 Kelurahan/Desa Sagulubbeg, Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai;
5. Bahwa Pemohon-1 dengan Istrinya Pemohon-II telah mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu bernama: BETRAND ERTONIUS SABEILEPPAK, NIK. 1309061803050001, Jenis kelamin Laki-Laki, Tempat/ tanggal lahir Kaleak/ 18 Maret 2005, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa;
6. Bahwa semenjak Pemohon-1 dengan Istrinya Pemohon-II melangsungkan Perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan Perkawinan tersebut;
7. Bahwa Pemohon-1 dengan Istrinya Pemohon-II belum ada mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia disebabkan letak Geografis dan biaya untuk mendaftarkan pada saat itu belum ada dikarenakan keadaan ekonomi;
8. Bahwa dalam Perkawinan antara Pemohon-1 dengan Istrinya Pemohon-II tidak ada Akta Perkawinan dari Dukcapil, maka dalam hal ini berpengaruh kepada karir dan masa depan anak kandungnya yang akan mengikuti Pendidikan TNI, karena untuk mengikuti proses tahapan tes yang akan

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan No. 310/Pdt.P/2024/PN Pdg



dijalankan oleh Anak Kandung Pemohon-1 dengan Istrinya Pemohon-II salah satu syarat penting adalah Akta Perkawinan yang dikeluarkan Oleh Dukcapil untuk sebagai bukti biologis dari anak Pemohon-1 dengan Istrinya Pemohon-II;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: *"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan."* Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat ditafsirkan jika perkawinan yang sudah dilakukan tidak memiliki akta perkawinan yang dikeluarkan Disdukcapil, maka pencatatan perkawinan dapat dilakukan setelah mengajukan Permohonan Pengesahan Penetapan Status Perkawinan ke Pengadilan;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon-1 dengan Istrinya Pemohon-II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon-1 dengan Istrinya Pemohon-II, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Mentawai untuk keperluan anak kandung Pemohon-1 dengan Istrinya Pemohon-II sebagai salah satu syarat penting untuk mengikuti tes Pendidikan TNI.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas I A., Cq. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang menangani perkara ini untuk memproses permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon-I (ERTONIUS) dengan Istrinya Pemohon-II (NURI SAFRIATI SATOKO) yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 April 2004 yang dilaksanakan di hadapan Tokoh Agama Kristen Protestan di Nemnemleleu Sikakap, Mentawai Sumatera Barat.
3. Menetapkan Pengesahan Anak Para Pemohon yang bernama BETRAND ERTONIUS SABEILEPPAK sebagai anak biologis Para Pemohon.
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Mentawai.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Subsider:

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan No. 310/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta menetapkan Perkara *a quo*, berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di Persidangan.

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, di samping keterangan lainnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap memperkuat isi permohonannya yang telah dimuat dalam berita acara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1309061804850001 atas nama Pemohon I, Ertonius yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai tanggal 14 Maret 2023, sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda dengan **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1309106705850001 atas nama Pemohon II, Nuri Safriati Satoko yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai tanggal 2 Maret 2018, sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda dengan **P-2**;
3. Fotokopi Surat Putalimougat (Surat Keterangan Nikah) dengan No. Register 095/IV-2004 yang diterbitkan oleh Gereja Kristen Protestan di Mentawai (GKPM), sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda dengan **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1309061803050001 atas nama Bertrand Ertonius Sabeileppak yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai tanggal 26 September 2022, sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda dengan **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran NIK 1309061803050001 berdasarkan Akta Kelahiran No. 1309-LT-09032015-005 yang diterbitkan di Kepulauan Mentawai tanggal 29 September 2021, diberi tanda dengan **P-5**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan No. 310/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Jeprianto yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya dan Saksi Hendrikus Herianto Sageileppak, dan atas keterangan para saksi tersebut pada dasarnya Para Pemohon membenarkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud mendapatkan Penetapan Pengadilan yang mengesahkan perkawinan Para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 April 2004 di hadapan Tokoh Agama Kristen Protestan di Nemnemleleu Sikakap, Mentawai, Sumatera Barat serta menetapkan pula anak yang bernama Betrand Ertonius Sabeileppak sebagai anak sah yang lahir dari perkawinan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Para Pemohon, maka terhadap bukti-bukti yang ada relevansinya saja yang akan dipertimbangkan, sedangkan terhadap bukti yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang relevan dengan permohonan Para Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I merupakan penduduk yang bertempat tinggal di Dusun Kaleak, RT. 000/RW. 000, Kelurahan Sagulubbek, Kecamatan Siberut Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, dan Pemohon II merupakan penduduk yang bertempat tinggal di Dusun Mabolak, RT 000/RW 000, Kelurahan Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa telah terjadi perkawinan secara agama antara Para Pemohon yang pemberkatannya telah dilaksanakan di Gereja Kristen Protestan di Mentawai pada hari Minggu tanggal 17 April 1998;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan No. 310/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinannya, Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Betrand Ertonius Sabeileppak;
- Bahwa benar sampai saat ini, Para Pemohon belum mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Para Pemohon hendak mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Mentawai untuk keperluan anak kandung Para Pemohon untuk mengikuti tes Pendidikan TNI.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu untuk diperhatikan apakah Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti **P-1** dan **P-2**, Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, di mana Pemohon I bertempat tinggal di Dusun Kaleak, RT. 000/RW. 000, Kelurahan Sagulubbek, Kecamatan Siberut Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun Mabolak, RT 000/RW 000, Kelurahan Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, sehingga Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberikan penetapan atas permohonan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan apakah benar Para Pemohon pasangan suami istri yang telah menikah secara sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-3** dihubungkan dengan keterangan Saksi Jeprianto dan Saksi Hendrikus Herianto Sageileppak yang satu sama lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 April 2004 di hadapan Tokoh Agama Kristen Protestan di Nemnemleleu Sikapak, Mentawai, Sumatera Barat, sehingga perkawinan Para Pemohon adalah perkawinan yang sah menurut agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan), perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga, perkawinan Para Pemohon yang telah dilakukan secara sah menurut hukum agama Kristen merupakan suatu perkawinan yang sah.

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan No. 310/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 34 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Undang-Undang Administrasi Kependudukan), suatu perkawinan yang sah wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan, perkawinan yang telah dilaksanakan antara Para Pemohon belum pernah dicatatkan hingga terlampauinya tenggat waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pencatatan pernikahan yang telah melampaui batas waktu lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pernikahan dilakukan setelah adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai dasar pencatatan pernikahan Para Pemohon ke dalam buku register dan terhadapnya diterbitkan Kutipan Akta Pernikahan, sehingga atas permohonan Para Pemohon *a quo* beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dari perkawinan Para Pemohon telah dilahirkan 1 (satu) orang anak Bertrand Ertonius Sabeileppak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti surat **P-4** yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Jeprianto dan Saksi Hendrikus Herianto Sageileppak, diketahui bahwa Bertrand Ertonius Sabeileppak yang dilahirkan pada 18 Maret 2005 adalah benar anak dari Para Pemohon.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan, namun perkawinan Para Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil ketika anak Para Pemohon yang bernama Bertrand Ertonius Sabeileppak lahir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sehingga, anak Pemohon yang bernama Bertrand Ertonius Sabeileppak adalah anak yang sah, dan permohonan dari Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan.

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan No. 310/Pdt.P/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum dan haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Permohonan ini bersifat sepihak, maka terhadap petitum penetapan ini tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 36 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Pemohon I ERTONIUS, dengan Istrinya Pemohon II NURI SAFRIATI SATOKO, yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 April 2004 di hadapan Tokoh Agama Kristen Protestan di Nemnemleleu Sikakap, Mentawai Sumatera Barat;
3. Menyatakan anak bernama BETRAND ERTONIUS SABLELEPPAK sebagai anak sah dari Para Pemohon;
4. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada register yang tersedia untuk itu di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Mentawai;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Tunggal Hj. Widia Irfani, S.H., M.H. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ahmad Fajri Hadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Fajri Hadi, S.H.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan No. 310/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya ATK : Rp50.000,00
- PNPB : Rp10.000,00
- Biaya Materai : Rp10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah **Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)**

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan No. 310/Pdt.P/2024/PN Pdg